



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi sebagai upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2012-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kebun Raya Daerah yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pemanfaatan ruang terbuka hijau konservasi tumbuhan secara *ex situ* dan *in situ* yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
6. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
7. Konservasi *ex situ* adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.
8. Konservasi *in situ* adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di dalam habitat aslinya.
9. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Penyelenggaraan Kebun Raya adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Kebun Raya Daerah.
11. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
12. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
13. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
14. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
15. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
16. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Provinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.

## BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

### Pasal 2

Tujuan pendirian Kebun Raya adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
- c. melaksanakan fungsi konservasi; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

### Pasal 3

Fungsi Kebun Raya adalah:

- a. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman endemik;
- b. konservasi fungsi ekosistem, dan penjaga iklim mikro;
- c. sarana pendidikan lingkungan;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika dan rekreasi.

### Pasal 4

Manfaat Kebun Raya adalah:

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana untuk mencerminkan identitas Daerah;
- c. sarana rekreasi dan interaksi sosial;
- d. meningkatkan potensi ekonomi Daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. memperbaiki iklim mikro; dan
- h. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon.

## BAB III KEDUDUKAN KEBUN RAYA

### Pasal 5

Kebun Raya adalah Kebun Raya Daerah yang terletak di Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dengan luasan 96,04 h (sembilan puluh enam koma nol empat hektar).

## BAB IV PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA

### Bagian Pertama Pengelolaan

### Pasal 6

Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebun Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: Rencana Induk dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pembuatan *Desain Engineering Detail* (DED).
- (3) Rencana Pembangunan Kebun Raya mengacu pada Rencana Induk Kebun Raya yang dijabarkan dalam bentuk rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (4) Penamaan Kebun Raya Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Rencana Induk Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian

Pasal 9

- (1) Kebun Raya dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian Kebun Raya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya melibatkan para pihak pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan Kebun Raya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kelima  
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kebun Raya Daerah dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan juga bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak yang bermitra.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kebun Raya mendapat pembinaan secara teknis perkebunrayaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan secara insidentil.

Bagian Keenam  
Pengendalian

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian penanggungjawab Kebun Raya melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik dan insidentil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan pembangunan Kebun Raya terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.

BAB V  
PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 13

- (1) Peran serta para pihak dalam pembangunan Kebun Raya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk transfer teknologi dalam peningkatan sumber daya manusia, kerjasama atau kemitraan, dan hibah.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan Kebun Raya.

BAB VI  
PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Kebun Raya mencakup pemanfaatan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa rekreasi, penjualan hasil buah-buahan, retribusi dan pungutan lain yang sah.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Kebun Raya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pengelolaan Kebun Raya dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Tanah masyarakat yang termasuk kedalam kawasan Kebun Raya sebelum diselesaikannya alih status tanah, tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan keperluannya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata Tk.I/(III)/d)

NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.6/2016).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA DAERAH**

**I. UMUM**

Visi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 – 2021 adalah "Belitung Timur yang Maju dan Unggul dengan berbasiskan Sumber Daya Lokal".

Untuk mewujudkan Visi daerah dimaksud terutama untuk Maju dan Unggul dengan berbasiskan Sumber Daya Lokal didukung dengan Misi yaitu:

- a. menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan;
- b. membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki pelayanan; dan
- c. diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Penyelenggaraan Kebun Raya dimaksud disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi residu atau nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Guna menjamin ketertiban dan kelancaran perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kebun Raya Belitung Timur, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan Plasmanutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

**Huruf b**

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Kebun Raya Daerah adalah kebun raya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 41